

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Sapto Handoyo Djarkasih Putro¹; Nazaruddin Lathif²; Mustika Mega Wijaya³;
Lilik Prihatini⁴.**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallea, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id,

mustikamega@unpak.ac.id, lilik.prihatini@gmail.com

Naskah diterima : 30/06/2024, revisi : 15/06/2024, disetujui 26/07/2024

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang pasif menurut adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, yaitu orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas tindak pidana pencucian uang, meskipun aliran dana masuk ke rekening pejabat tinggi di negeri ini. Selain itu perlu dibuktikan secara serius dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pasif

ABSTRACT

Passive money laundering crime, it is a money laundering crime committed by a passive actor, namely a person who receives or controls the placement, transfer, payment, grant, donation, custody, exchange or use of assets which he knows or reasonably suspects are the proceeds of a criminal act. . The crime of passive money laundering is regulated in Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, where the perpetrator can be charged with imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of a maximum of one billion rupiah. It takes courage from law enforcement officers to thoroughly investigate money laundering crimes, even though the flow of funds goes to the accounts of high-ranking officials in this country. Apart from

that, it needs to be proven seriously in a money laundering criminal trial, so that passive money launderers do not escape the law.

Keywords: *Crime, Money Laundering, Passive*

A. Pendahuluan

Pengaruh modernisasi dan perubahan sosial telah menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum. Bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat modernpun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warganya.¹ Perkembangan zaman semakin bergerak maju sesuai dengan pola pikir manusia, di dalam dunia kriminalisasi semakin bervariasi dan jumlahnya semakin banyak, baik dari segi modus operandi maupun motif yang digunakan. Beragam jenis kejahatan sekarang ini cenderung mengalami peningkatan, dengan berbagai latar belakang penyebab atau faktor yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan tersebut. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.²

Dalam ranah hukum pidana, istilah kejahatan sering disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup dikenal di masyarakat adalah tindak pidana pencucian uang. Perbuatan pidana pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata merupakan perbuatan pencucian uang.³

Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan *money laundry* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.⁴

¹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 4.

²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 19.

³Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Bandung: MQS Publishing, 2007), hal. 1.

⁴Iman Sjahputra, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hal. 2.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).⁵ Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis berdasarkan teori dalam ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Penelitian normatif ini didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan guna mendapatkan data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

C. Pembahasan

1. Pengertian Pencucian Uang

Dalam pengertian yuridis, pencucian uang dibedakan ke dalam dua tindak pidana. *Pertama*, tindak pidana aktif, dimana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. *Kedua*, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan tentang tindak pidana pencucian yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,

⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17.

⁶*Ibid.*

⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 13-14.

penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.⁸ Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.¹⁰ Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.¹¹

2. Tahapan Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

a. *Placement*

⁸Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, hal. 26.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1.

¹¹Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses tanggal 10 September 2021.

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.¹² Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.¹³

b. *Layering*

Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut.

c. *Integration*

Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Di sini yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.¹⁴

3. Modus Operadi Pencucian Uang

¹²Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 33.

¹⁴Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, hal. 56.

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:¹⁵

- a. *Loan back* yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, di mana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
- b. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- c. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- d. *U turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- e. *Cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*.
- f. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- h. Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu di luar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*).
- i. *Underground banking/alternative remittance services*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- j. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- k. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- l. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Hasil tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu harta kekayaan

¹⁵*Ibid.*, hal. 57-59.

yang diperoleh dari tindak pidana; korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁶

Pengertian tindak pidana pencucian uang pasif menurut Yunus Husein adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, yaitu orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹⁷

Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa pelaku dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.¹⁸

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menutupi atau menyamarkan kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan yang digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatannya yang dihasilkan dari kejahatan.¹⁹

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", *makalah* disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Studi Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006, hal. 1.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Tb. Irman S, *Op.Cit.*, hal. 7.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela.²⁰ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Pertanggungjawaban pidana melekat kepada pelaku kejahatan sebagai individu maupun korporasi. Dengan kata lain penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²¹ Sehubungan dengan hal itu, maka berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*)”, yang dianut oleh KUHP Indonesia, di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya.

Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang pasif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melekat kepada setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yaitu orang perorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²² Jika pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah orang perorangan maka yang bertanggungjawab secara pidana adalah orang/individu tersebut, tetapi jika pelakunya adalah suatu korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya dibebankan pada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Contoh Kasus Pencucian Uang Pasif

Dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat dua kelompok pelaku, yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.²³ Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

²⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 68.

²¹Dwijaja Prijatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 69.

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 10.

²³Muhammad Yusuf, “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Penerapan Asas-asas Hukum Pidana”, *makalah* dipresentasikan dalam Penataran Nasional Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, tanggal 07 Mei 2015.

Uang, sedangkan tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah setiap orang baik individu (perorangan) maupun korporasi (badan hukum) yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pengalihan hak atas harta kekayaan yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak bisa diberikan oleh pelaku pencucian uang kepada sanak saudara (kerabat), istri sah maupun istri-istri simpanan, bahkan seorang koruptor tidak segan-segan memberikan harta miliknya yang merupakan hasil korupsi dalam jumlah yang sangat fantastis tersebut kepada artis dan selebritis nasional papan atas.

Berikut ini contoh tindak pidana pencucian uang pasif yang telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):

- a. Dalam kasus korupsi, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Anas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 57.500.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam tindak pidana pencucian uang tersebut, terbukti ada aliran dana yang sudah dibelikan tanah serta bangunan atas nama istri Anas Urbaningrum, yaitu Athiyyah Laila. Namun dalam praktik penegakan hukumnya, istri Anas belum bisa dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pencucian uang pasif. Rekomendasi dari PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang keterlibatan Athiyyah Laila dalam perkara korupsi Anas Urbaningrum tersebut sudah cukup kuat, akan tetapi sekali lagi PPATK tidak memiliki kewenangan melakukan untuk melakukan penyidikan.
- b. Dalam kasus yang menimpa Ferry Ludwankara Setiawan (suami dari artis Eddies Adelia). Setelah persidangan panjang atas kasus tindak pidana pencucian uang (TTPU) yang disangkakan kepada suaminya, Ferry Ludwankara Setiawan, Eddies Adelia dinyatakan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Eddies dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara, dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta potong masa tahanan. Terdakwa (Eddies Adelia) telah terbukti dan sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TTPU dengan menerima transfer uang yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap (mengikat), karena Eddies Adelia masih melakukan upaya hukum. Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa pelaku pencucian uang pasif (Eddies Adelia) dapat dijerat dengan pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- c. Dalam Kasus Malinda Dee yang melibatkan artis Andhika Gumilang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar kepada Malinda Dee dalam kasus pencucian uang. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang secara berulang. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Malinda terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut Majelis Hakim, Malinda sebagai pegawai bank telah membuat catatan palsu yaitu mengisi formulir transfer tanpa persetujuan nasabah. Ia mengisi sendiri kolom formulir penerima, pengirim dan jumlah transfer. Ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Uang itu digunakan untuk membeli Apartemen dan sebidang tanah di Cilegon. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Malinda dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pencucian uang. Padahal ini merupakan prioritas dari penegakan hukum. Sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, mempunyai tanggungan anak, dan karena usianya masih muda dianggap masih bisa memperbaiki kesalahan. Untuk beberapa barang bukti berupa Ferrari California, Ferrari Scuderia, Mobil Mercedes Benz dikembalikan pada Citibank. Bank tersebut harus melunasi sisa cicilan dari mobil-mobil tersebut. Dalam kasus tersebut disebut nama Andhika Gumilang yang merupakan suami siri dari Malinda Dee. Seharusnya Andhika Gumilang dapat dijerat sebagai pelaku pasif karena menerima aliran dana dan dibelikan mobil mewah oleh Malinda Dee.
- d. Dalam Kasus korupsi daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathonah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Ahmad Fathanah dan denda Rp 1 miliar. Fathanah dianggap terbukti menerima suap Rp. 1,3 miliar untuk pengurusan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Yang menarik dalam kasus ini adalah karena Ahmad Fathonah selain sebagai politisi PKS, yang bersangkutan juga dikabarkan memiliki 4 (empat) orang istri, salah satunya yang bernama Septy Sanustika (penyanyi dangdut). Disinyalir aliran dana Fathonah juga dinikmati oleh para istrinya. Dalam kasus tersebut seharusnya, istri-istrinya (termasuk Septy Sanustika yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut) dijerat juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkembangan tindak pidana pencucian uang pasif di Indonesia secara umum telah mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus kejahatan besar yang mengundang perhatian publik, seperti; kasus korupsi, peredaran narkotika ilegal, perjudian, perdagangan orang, *illegal logging*, dll. Hasil dari kejahatan tersebut kemudian

oleh pelakunya akan disembunyikan agar tidak tercium serta sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Sebagai saran, diperlukan keberanian dari penegak hukum untuk mengusut secara tuntas tindak pidana pencucian uang, meskipun aliran dana masuk ke rekening pejabat tinggi di negeri ini. Selain itu perlu dibuktikan secara serius dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Daftar Pustaka

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering), cet. ke-1*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 3. 2003.
- Husein, Yunus. "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan". *Makalah* disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Studi Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang. 8 Mei 2006.
- Irman, Tb. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prijatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2004.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sjahputra, Iman. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Supriadi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. diakses tanggal 10 September 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Yusuf, Muhammad. "Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Penerapan Asas-asas Hukum Pidana". *Makalah* dipresentasikan dalam Penataran Nasional Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. 07 Mei 2015.